

LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nyalah sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dibuat sebagai gambaran atau bahan informasi dan pertanggung jawaban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desentralisasi TA. 2017.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati dan Bapak Ibu Wakil Bupati Luwu Utara serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta penyelesaian LPPD ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan LPPD dimasa yang akan datang.

Semoga LPPD ini bermanfaat dalam pengembangan pembangunan sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang.

Masamba, Januari 2018
Kepala Dinas

Ir.ARMADY, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. :1963311231 198603 1 262

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KETAHANAN PANGAN.....	4
B. GAMBARAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN.....	4
1. Gambaran Umum Pegawai Dinas Ketahanan Pangan.....	4
2. Potensi Unggulan Internal dan Eksternal	6
2.1 Internal	6
2.2 Eksternal	10
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	12
A. VISI DAN MISI	12
1. Visi	12
2. Misi	12
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	12
1. Strategi	12
2. Arah Kebijakan	13
C. PRIORITAS/KEGIATAN	14
BAB III. URUSAN DESENTRALISASI.....	16
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI	16
1. Anggaran Belanja dan Realisasi	16
2. Pelaksanaan Kegiatan	19
BAB.IV.TUGAS PEMBANTUAN	23
BAB IV. PENUTUP	24

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Dengan kewenangan yang makin luas, daerah memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai hal dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah daerah yang bersih, bertanggungjawab, maka Kepala Dinas menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sektor Peternakan Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017. Dalam laporan ini memuat gambaran penyelenggaraan desentralisasi dan tingkat pencapaian program dan kegiatan yang terukur.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tk. II Kabupaten Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati No.59 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dinas ketahanan pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang APBD Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (LD Tahun 2017 No. 10;

12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (BD Tahun 2017 No. 58);

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai gambaran atau bahan informasi dan pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara terhadap program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan, Dana APBD Tk.I dan APBN yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan.
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara.

Sistematika penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I.** Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara serta susunangaris besar isi dokumen.
- Bab II.** Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta priotas /kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara.
- Bab III.** Urusan Desentralisasi yang memuat pembantuan, program kegiatan, sumber dan jumlah anggaran, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
- Bab IV.** Penutup

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349), Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 59).

B. GAMBARAN UMUM DINAS Ketahanan Pangan

1. Gambaran Umum Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

1.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara Tahun 2017 sebanyak 176 orang.

1.2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai

Data pegawai organik pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sarjana (S2)	6	
2.	Sarjana (S1)	124	
3.	Sarjana Muda (D3)	4	
4.	Sarjana Muda (D2)	-	
5.	Sarjana Muda (D1)	-	
6.	SLTA	42	
7.	SMP	-	
	Jumlah	176	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara, Tahun 2017

1.3 Pangkat dan Golongan Pegawai

Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	Pengatur Muda	Golongan II/a	28	
2.	Pengatur Muda Tk. I	Golongan II/b	3	
3.	Pengatur	Golongan II/c	7	
4.	Pengatur Tk. I	Golongan II/d	-	
5.	Penata Muda	Golongan III/a	31	
6.	Penata Muda Tk. I	Golongan III/b	19	
7.	Penata	Golongan III/c	24	
8.	Penata Tk. I	Golongan III/d	49	
9.	Pembina	Golongan IV/a	8	
10.	Pembina Tk. I	Golongan IV/b	5	
11.	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	2	
	Jumlah		176	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara, Tahun 2017

1.4 Jumlah Pejabat Strukturan

Data pegawai yang berstatus struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

No.	Eselon	Formasi	Terisi	Lowong
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	11	11	-
4.	Fungsional	148	148	-
5.	Staff	15	15	-
	Jumlah	176	176	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara, Tahun 2017

1.5 Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Data pegawai organik pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dapat dilihat pada Tabel berikut.

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Diklatpim Tk. II	1	
2.	Diklatpim Tk. III	-	
3.	Diklatpim Tk. IV	10	
	Jumlah	11	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu Utara, Tahun 2017

2. Potensi Unggulan Internal dan Eksternal

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara memiliki faktor pendukung internal dan eksternal yang sangat penting untuk mencapai sasaran. Adapun faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

2.1 Internal

Faktor Internal selain Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat berupa sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Aset yang berupa kantor, kendaraan operasional, meubelair dan elektronik dapat dilihat pada Tabel berikut.

NO	JENIS SAPRAS	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1.	Tanah bangunan gedung Pemerintah	11	11		
2.	Electric Generating Set Lain-Lain	2	2		
3.	Sepeda Motor	201	171	2	28
4.	Global Positioning System	12	12		
5.	Air Conditioning	3	3		
6.	Alat ukur Lainnya	1	1		
7.	Pacul	32	32		
8.	Linggis	32	32		
9.	Traktor tangan dengan peralatannya	3	3		

10.	Alat Pengolah tanah dan tanaman lain2	112	112		
11.	Alat pengukur curah hujan	6	6		
12.	Alat pengukur PH tanah(Soil Teseter)	64	64		
13.	Arit	32	32		
14.	Penyemprot tangan (hand spryer)	24	24		
15.	Alat pemeliharaan tanaman lain-lain	16	16		
16.	Alat panen lain-lain	3	3		
17.	Mesin ketik manual portable	17	17		
18.	Mesin ketik manual Longewagen	12	12		
19.	Mesin ketik listrik Portable	5	5		
20.	Mesin ketik elektronik	2	2		
21.	Mesin Hitung manual	12	12		
22.	Rak besi/metal	1	1		
23.	Filling Besi/Metal	3	3		
24.	Brand Kas	1	1		
25.	Lemari Kaca	15	15		
26.	White Board	20	20		
27.	Mesin Absensi	2	2		
28.	Alat kantor lainnya	354	354		
29.	Rak kayu	1	1		
30.	Tempat tidur kayu	10	10		
31.	Meja rapat	32	32		
33.	Meja podium	1	1		
34.	Kursi rapat	4	4		
35.	Kursi Tamu	2	2		
36.	Kursi biasa	20	20		

37.	Kursi lipat	216	216		
38.	Meja komputer	1	1		
39.	Meja ½ biro	91	91		
40.	Meubelair lainnya	77	77		
41.	Mesin potong rumput	1	1		
42.	Lemari Es	1	1		
43.	AC Split	4	4		
44.	Kipas Angin	7	7		
45.	Alat dapur lainnya	9	9		
46.	televisi	4	4		
47.	Loudspeaker	13	13		
48.	wireless	15	15		
49.	Megaphone	52	52		
50.	Microphone	76	76		
51.	Unit power Supply	1	1		
52.	Tustel	12	12		
53.	Dispenser	4	4		
54.	Alat rumah tangga lain-lain	71	71		
55.	PC Unit	11	11		
56.	Laptop	23	23		
57.	Note Book	79	79		
58.	PC Tablet	1	1		
59.	CPU	1	1		
60.	Hard Disk	3	3		
61.	Printer	26	26		
62.	Modem	1	1		

63.	Meja kerja pejabat eselon III	6	6		
64.	Meja kerja pejabat eselon IV	12	12		
65.	Meja kerja pegawai non struktural	11	11		
66.	Meja rapat pejabat lain-lain	12	12		
67.	Kursi Kerja Pejabat eselon II	2	2		
68.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	14	14		
69.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8		
70.	Kursi rapat pejabat lain-lain	175	175		
71.	Kursi Hadap depan meja kerja pjbt Es III	1	1		
72.	Kursi tamu ruang pejabat es II	1	1		
73.	Lemari Arsip untuk Arsip dinamis	15	15		
74.	Lemari dan arsip pejabat lain-lain	20	20		
75.	Proyektor + attachment	1	1		
76.	Unitemuptible power supply (UPS)	2	2		
77.	Camera electronic	11	11		
78.	Film Projector	14	14		
79.	Slide Projector	1	1		
80.	Handy talky	5	5		
81.	Facsimile	1	1		
82.	Alat komunikasi radio HF/FM lain-lain	1	1		
83.	Slide Projektor lapangan	1	1		
84.	Switcher manual	1	1		
85.	Flashk	4	4		
86.	Alat lab. Pertanian lain-lain	8	8		
87.	pisau	2	2		
88.	Gunting pangkas	16	16		

89.	sekop	32	32		
90.	Test Kit	5	5		
91.	Bangunan gedung permanen	30	30		
92.	Bangunan gedung kantor semi permanen	2	2		
93.	Bangunan gedung tertutup permanen	3	3		
94.	Bangunan gedung tertutup semi permanen	1	1		
95.	Bangunan gudang lain-lain	3	3		
96.	Bangunan tempat kerja lain-lain	2	2		
97.	Rumah negara gol III Type D permanen	3	3		
98.	Rumah Dinas	4	4		
99.	Jalan Desa	2	2		
100.	Bangunan pengamanan sungai lain-lain	1	1		
101.	Bangunan Pengambilan Pengemb. Lain-lain	1	1		
102.	Instalasi air bersih lain-lain	1	1		
103.	Istalasi gardu listrik distribusi kapasitas kecil	2	2		
104.	Jaringan distribusi lain-lain	1	1		
105.	Kuda	10	10		

2.2 Eksternal

Faktor eksternal yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Ketahanan adalah tersedianya lahan BPP sebagai tempat percontohan/budidaya berbagai jenis tanaman misal jagung, padi, terong, cabai, dan sayur-sayuran dimanasyarakat dapat secara langsung berkonsultasi cara budidaya tanaman mulai dari benih, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai panen sekaligus cara pemasarannya. Adapun BPP Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

NO	BPP	Luas area/lahan percontohan	KETERANGAN
1.	Tanalili	$\pm 0,25$ H	budidaya cabe,terong,kcg panjang dan tanaman pola pekarangan lainnya.
2.	Bone-Bone	$\pm 1,5$ H	Budibaya sayur mayur pola pekarangan.
3.	Sukamaju	$\pm 0,25$ H	Budidaya sayur mayor pola pekarangan
4.	Mappedeceng	± 1 H	Budidaya padi
5.	Masamba	$\pm 0,5$ H	Budidaya padi
6.	Baebunta	± 1 H	Budidaya padi
7.	Sabbang	± 1 H	Budidaya durian dan rambutan
8.	Rongkong	$\pm 0,25$ H	Budidaya sayur dataran tinggi spt bwg merah,tomat,kubis dan daun bawang.
9.	Seko	± 1 H	Budidaya sayur mayor pola pekarangan dan jeruk keprok.
10.	Rampi	± 1 H	Budidaya kacang tanah,jagung dan sayur mayur.
11.	Malangke	± 1 H	Budidaya tanaman jagung hibrida
12.	Malangke Barat	$\pm 0,25$ H	Budidaya jagung dan sayuran pola pekarangan.

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. VISI DAN MISI

1. *Visi*

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mantap didukung penyelenggaraan penyuluhan yang andal berbasis agribisnis”.

2. *Misi*

Misi Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dari visi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;
4. Mengembangkan system penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani, yaitu system penyuluhan pertanian yang mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;
5. Mengembangkan system pelatihan pertanian yang kredibel.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. *Strategi*

Dalam mencapai tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara, maka ditetapkan 7 (tujuh) strategi sebagai berikut :

- Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan, meningkatkan koordinasi pencegahan penanggulangan rawan pangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- Penguatan cadangan pangan masyarakat/komunitas melalui pengembangan cadangan pangan hidup, menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan pengembangan system cadangan pangan melalui LDPM, Gapoktan, Poktan ataupun lembaga usaha lainnya;

- Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;
- Peningkatan Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabilitas harga dan akses pangan melalui pengembangan system informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala;
- Pembinaan Kelembagaan petani secara rutin dan tersistem;
- Pendidikan, pelatihan dan kursus bagi penyuluh dan pelaku utama;
- Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi lintas sector dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan.

2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan sektor Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan diuraikan berdasarkan masing masing Strategi sebagai berikut :

NO	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dengan: a. mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan b. meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan c. evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan	Mengembangkan dan memperkuat kemamp. pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga tingkat desa
2.	Penggunaan cadangan pangan masyarakat/komunitas melalui: a. Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan dan lahan desa) b. Mdenguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat c. Pengembangan system cadangan pangan melalui LDPM, Gapoktan, dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya	
3.	Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan	Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan system distribusi yang efektif

		dan efisien
4.	Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabilitas harga dan akses pangan melalui pengembangan system informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala	Mengembangkan system distribusi pangan & aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan
5.	Pembinaan kelembagaan petani secara rutin dan tersistem	Meningkatkan kelas kelompok tani
6.	Pendidikan, pelatihan dan kursus bagi penyuluh dan pelaku utama	Memfasilitasi pend. pelatihan dan kursus bagi penyuluh dan pelaku utama
7.	Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi lintas sector dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Melakukan penyusunan program penyuluhan

C. PRIORITAS/KEGIATAN

Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2017 dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
2. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
4. Pendampingan P-LDPM
5. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
6. Penanganan Daerah Rawan Pangan
7. Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat
8. Pemantauan dan analisis harga pangan Pokok
9. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
10. Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
11. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

12. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
13. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perk tepat Guna
15. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
16. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
17. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
18. Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis

BAB III. URUSAN DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Anggaran Belanja dan Realisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu yang merupakan urusan wajib bukan peayanan dasar telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dengan total anggaran sebesar Rp15.641.860.400,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 15.516.030.900,-(Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Sembilan Ratus Rupiah) atau 99,20% dengan uraian belanja sesuai dengan tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1.	Belanja Tidak Langsung	11.384.716.500	11.277.605.334	99.06
2.	Belanja Langsung	4.076.287.600	4.059.818.266	99.60
	dengan rincian :			
	- Belanja Pegawai	1.172.140.000	1.166.515.000	99.52
	- Belanja Barang dan Jasa	2.805.897.600	2.798.723.766	99.74
	- Belanja Hibah	98.250.000	94.579.500	96.26
3.	Belanja Modal	180.856.300	178.607.300	98.75
	- Belanja Peralatan dan Mesin	109.100.000	106.961.000	98.03
	- Belanja Modal	71.756.300	71.646.300	99.85
	Jumlah	15.641.860.400	15.516.030.900	99,20

Berdasarkan Belanja Langsung pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, maka dapat diuraikan program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100
2	Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	15.233.000	14.483.402	95.02
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	12.065.000	11.836.441	98.11
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.200.000	19.200.000	100
5	Penyediaan Komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan ktr	2.500.000	2.500.000	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan	5.660.000	5.390.000	95..23
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Daerah	303.050.500	303.050.500	100
8	PenatausahaanKeuangan,Administrasi Kepeg,Ketatausahaan dan Asset	423.715.000	418.289.850	98.72
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengembangan Rumah Dinas	18.965.400	18.965.400	100
2	Pembangunan Gedung Kantor	22.053.300	22.053.300	100
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58.216.000	56.316.000	96.74
4	Pengadaan Meubelair	40.984.000	40.745.000	99.42
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	157.750.000	157.458.000	98.81
6	Pemeliharaan Rutin/Bderkala kendaraan dinas/operasional	8.235.000	8.040.000	97.63
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000	6.000.000	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.500.000	1.500.000	100
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	27.250.000	27.140.000	99.60
III	Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Mesin /kartu absensi	9.900.000	9.900.000	100
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	63.600.000	63.600.000	100
2	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	24.049.500	24.049.500	100
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	67.970.000	67.970.000	100

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
VI	Peningkatan Pelayanan Kedinasan			
1	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	25.000.000	25.000.000	100
VII	Peningkatan Kesejahteraan Petani			
1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	473.500.000	473.482.200	99.99
VIII	Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	124.070.000	123.896.690	99.86
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Suplai Pangan	80.585.000	80.535.000	98.94
3	Analisis ratio Jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	32.037.600	32.037.600	100
4	Laporan berkala kondisi ketahanan Pangan Daerah	59.100.000	59.100.000	100
5	Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan	147.770.000	146.789.850	99.34
6	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	75.850.000	75.850.000	100
8	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	60.900.000	60.900.000	100
9	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Pertanian	98.250.000	94.579.500	96.26
10	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	162.687.600	162.387.600	99.82
11	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	88.445.000	87.170.000	98.56
12	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	194.452.000	193.556.400	99.54
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28.700.000	28.700.000	100
IX	Pemberdayaan Penyuluh Pert/Perkebun Lapangan			
1	Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	177.100.000	176.175.300	99.48
2	Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	1.140.300.000	1.138.779.350	99.87

2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 9 (Sembilan) program dengan 34(tiga Puluh Empat) Kegiatan .Adapun Kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dgn 8 kegi, yaitu :

- (a) Peny.Jasa Surat Menyurat dg tingkat capaian sebesar 100%;
- (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian sebesar 99.67%;
- (c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar 98,11%
- (d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan tingkat capaian sebesar 100%;
- (e) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan dengan tingkat capaian 100,00%
- (f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat capaian sebesar 95.23%;
- (g) Rapat2 Koord& Konsul Keluar Daerah dg tingkat capaian sebesar 100%;
- (g) Penatausahaan Keuangan Adm Kepeg dan Aset dengan tingkat capaian sebesar 98,72%.

Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Luwu Utara sudah cukup baik dengan terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran dalam melayani masyarakat khususnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 9 kegiatan, yaitu :

- (a) Pembangunan rmh dinas dg tingkat capaian 100%
- (b) Pembangunan gedung kantor dengan tingkat capaian 100,00%
- (c) Pengadaan peral gedung ktr dengan tingkat capaian mencapai 96,74%,
- (d) Pengadaan meubelair dengan tingkat capaian 99,42%
- (e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian mencapai 99,81%,
- (f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian 97,63%;
- (i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor dengan tingkat capaian 100,00%,
- (j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair dengan tingkat capaian sebesar 100,0%;
- dan (k) Rehabiitasi sedang/berat gedung kantor dengan tingkat capaian sebesar 99,60%.

menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara telah terawat dengan baik, hal ini ditandai dengan dianggarkannya biaya pemeliharaan yang diperuntukkan agar sarana dan prasarana dapat berfungsi secara baik.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi dengan tingkat capaian 100,00% dimana alat ini digunakan sebagai pencatat kehadiran ASN.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan utamanya adalah : Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan tingkat capaian 100,00 serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan tingkat capaian 96,36%.Dimana dengan Program ini menunjukkan bahwa Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan dipicu untuk lebih ditingkatkan keprofesionalismeannya setelah mengikuti berbagai kegiatan bimbingan dan teknis terkait dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan kegiatan berupa : Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan tingkat capaian sebesar 100%.Dimana sistem pelaporan yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan sudah melalui standar operasional prosedur karena disusun oleh Tim kerja yang telah dikukuhkan berdasarkan SK Kepala Dinas.
6. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan** dengan 1 kegiatan, yaitu : Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dengan tingkat capaian sebesar 100%.Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan kedinasan berupa kunjungan kerja yg dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dapat didampingi pelaksanaannya oleh pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara meskipun dalam siklus satu tahun masih ada kunjungan kerja yang tidak dapat diikuti karena terbatasnya anggaran.

7. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** hanya terdiri dari satu kegiatan yaitu Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan realisasi capaian sebesar 100,00% dimana kegiatan ini melibatkan petani sebanyak 15 orang dalam rangka mengikuti PENAS yang dilaksanakan di Aceh
8. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** dengan 12 Kegiatan, yaitu : (a) Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan realisasi sebesar 98,86%, (b) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dengan realisasi sebesar 99,94%; (c) Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan dengan realisasi sebesar 100,0%(d) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah dengan realisasi sebesar 100%, (e) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan realisasi sebesar 98,34% (f)Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat dengan capaian realisasi sebesar 100,0% (g)Pemantauan dan analisis harga pangan pokok dengan realisasi 100,0%(h)Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan realisasi sebesar 96,26%, (i) Pengembangan lumbung pangan daerah dengan realisasi sebesar 98,82%, (j) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan realisasi sebesar 98,56%, (k) Penyuluhan sumber pangan alternatif dengan realisasi sebesar 99,54%, li) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan tingkat capaian sebesar 100,0%;
9. **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan** dengan 2 kegiatan, yaitu (1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan berupa jasa pembinaan penyuluh pertanian sebanyak 204 orang, honorarium dan uang jalan bagi THL-TB PP sebanyak 10 orang, ATK dan cetak DKP serta kegiatan evaluasi penyuluhan dengan tingkat capaian sebesar 99,48%.(2)Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan realisasi capaian sebesar 99,87%.Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara adalah kegiatan dalam hal peningkatan ketahanan pangan meskipun masih banyak kegiatan yang disusun dalam Renstra DKP tidak dapat

direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Dalam hal penilaian kinerja kegiatan ketahanan pangan merupakan kegiatan wajib yang mutlak untuk dilaksanakan.

BAB IV.TUGAS PEMBANTUAN

Besarnya anggaran yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017 yang berasal dari dana APBN dan APBD Tingkat I, sebagai Berikut :

No	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	561.800.000	558.600.000	99.43	APBN/ Dekon
2	Penumbuhan dan Pengembangan KEP Petani Muda/Wanita Tani	31.600.000	31.600.000	100,00	APBD TK.I
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	149.000.000	149.000.000	100,00	APBN

Kegiatan diatas dialokasikan sesuai dengan Petunjuk Operasioanl Kegiatan (POK) dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Dimana kegiatan yang bersumber dari APBN atau Kementerian dilakukan pelaporannya secara online melalui Website Kementerian Pertanian , sedangkan yang berasal dari APBD Tingkat I dilakukan pelaporannya dengan mengirimkan SPJ pada PPTK satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V. PENUTUP

Demikian uraian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2017. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Ketahanan Pangan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Dinas Ketahanan Pangan sebagai institusi publik.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi optimalisasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan menuju kesejahteraan masyarakat Luwu Utara di masa mendatang, khususnya masyarakat petani.

Masamba, Januari 2018

Kepala Dinas

Ir.ARMADI,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 198603 1 262

**DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017**

NO	NAMA PENGHARGAAN
1	ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA JUARA III TINGKAT PROPINSI SULAWESI SELATAN
2	UKPP (UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK) BERPRESTASI BIDANG PERTANIAN JUARA II TINGKAT PROPINSI SULAWESI SELATAN